

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1978

Seri B.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 7/Dp.040/PD/1977

TENTANG

PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK YANG DIMASUKKAN KE
ATAU MELALUI DAERAH JAWA BARAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a.bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani yang berasal dari daging ternak sering didatangkan hewan/ternak potong dari Daerah-daerah di luar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - b.bahwa untuk mencegah kemungkinan berjangkitnya berbagai penyakit hewan/ternak yang dapat membahayakan kesehatan dan atau mematikan hewan/ternak di Jawa Barat, dipandang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan/ternak yang dimasukkan ke atau melalui Daerah Jawa Barat;
 - c.bahwa dengan mengingat pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Pemeriksaan Hewan/ternak yang dimasukkan ke atau melalui Daerah Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1.Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2.Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3.Undang-undang No. 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4.Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kehewanian Kepada Pemerintah Propinsi;
 - 5.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/PD-DPRD/75 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK YANG DIMASUKKAN KE
ATAU MELALUI DAERAH JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Hewan/Ternak yang dimasukkan ke atau melalui Daerah Jawa Barat.
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Dinas" adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- f. "Kas daerah" adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- g. "Hewan" adalah hewan/ternak potong, yang dagingnya dipergunakan sebagai bahan makanan manusia misalnya Sapi, Kerbau, Kambing, Babi, Unggas dan lain sebagainya.
- h. "Pemeriksa" adalah pemeriksa hewan.
- i. "Pos" adalah pos pemeriksa hewan.
- j. "Karantina" adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit menular agar supaya tidak menular kepada hewan yang sehat.
- k. "Pengobatan" adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan.

BAB II

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Setiap hewan yang dimasukkan ke atau melalui Daerah harus diperiksa kesehatannya lebih dahulu.
- (2) Tugas-tugas pemeriksa seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh pegawai/petugas-petugas Dinas.

Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dapat didirikan pos-pos.
- (2) Pos-pos didirikan di Daerah-daerah perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Daerah dan atau ditempat-tempat lain yang dianggap perlu.

BAB III

TUGAS PEMERIKSA

Pasal 4

- (1) Mencatat semua hewan yang dimasukkan ke atau melalui Daerah, baik mengenai jumlah dan jenis maupun mengenai Daerah asal dan tujuannya.
- (2) Memeriksa kesehatan dan atau menyelenggarakan pengobatan terhadap hewan-hewan tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Membuat/memberi bukti pemeriksaan.

Pasal 5

- (1) Hewan yang menurut hasil pemeriksaan diduga sedang terkena penyakit yang membahayakan hewan lainnya, dilarang untuk diteruskan perjalanannya.
- (2) Hewan tersebut pada ayat (1) pasal ini diturunkan ditempat dan dikarantina.
- (3) Karantina didirikan didekat Pos.
- (2) Pembiayaan dan resiko sebagai akibat pemeriksaan dan karantina menjadi tanggungan dan beban pemilik/pengusaha hewan

Pasal 6

Setiap orang/pedagang/pemilik yang hewannya sedang diperiksa wajib memberikan bantuan kepada petugas pemeriksa dalam pelaksanaannya tugasnya.

BAB IV

BIAYA PEMERIKSAAN, KARANTINA DAN
PENYETORANNYA

Pasal 7

- (1) Terhadap semua jenis hewan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi pemeriksaan setinggi-tinggi sebesar Rp. 100,- setiap ekor.
- (2) Terhadap semua jenis hewan yang dikarantina, dikenakan retribusi karantina setinggi-tinggi sebesar Rp. 500,- setiap hari per ekor.
- (3) Penetapan besarnya tarip pada ayat (1) dan (2) pasal ini secara pasti berdasarkan jenisnya dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.
- (4) Uang retribusi pemeriksaan dan atau karantina tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dibayar oleh pemilik/pengusaha hewan yang bersangkutan pada saat pemeriksaan dan atau karantina selesai dilakukan.

Pasal 8

- (1) Uang retribusi pemeriksaan dan karantina tersebut pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, oleh petugas pemeriksa harus segera disetor kepada Bendaharawan Penerima Pendapatan Daerah pada Dinas Peternakan setiap 1 (satu) minggu sekali.
- (2) Bendaharawan Penerima tersebut pada ayat (1) pasal ini, setiap akhir bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya wajib menyetorkan kepada Kas Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI.

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang PEMERIKSAAN HEWAN.

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Surat keputusan Gubernur Propinsi Tingkat I Jawa Barat No. 3/B.VIII/Eksos/SK/67 tanggal 24 Januari 1967 perihal pemungutan biaya pemeriksaan kesehatan hewan/ternak yang dimasukkan ke Propinsi Jawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 1 Nopember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Wk. Ketua,
ttd.

MOCH. ARIF SUMANTRI

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

A. KUNAEFI

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus 1978 No. PEM.10/54/26-507 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI.

ttd.

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1 tanggal 21 September Tahun 1978 Seri B.

Pymt. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Dr. ATENG SYAFRUDIN, SH.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

No. 7/Dp.040/PD/1977

TENTANG

PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK YANG DIMASUKKAN KE
ATAU MELALUI DAERAH JAWA BARAT

PENJELASAN UMUM.

Produksi Hewan/ternak di Jawa Barat belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Jawa Barat akan protein hewani yang berasal dari daging ternak sehingga masih perlu didatangkan hewan dari Propinsi Daerah Tingkat I lainnya, baik yang diangkut melalui jalan darat dengan kendaraan truck dan kereta api maupun melalui jalan laut yaitu dengan kapal laut. Hewan-hewan/ternak-ternak tersebut mungkin saja menderita penyakit baik sejak dari daerah asalnya maupun dalam perjalanan.

Frekwensi angkutan hewan melalui jalan darat yang berasal dari Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali terutama untuk mencukupi kebutuhan DKI Jaya, cukup tinggi sehingga kemungkinan berjangkit dan menularnya penyakit hewan menjadi semakin besar.

Pengaturan tentang pemeriksaan hewan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencegah/menghindarkan kemungkinan berjangkitnya penyakit yang sedang diderita oleh hewan-hewan tersebut yang dapat membahayakan kesehatan dan atau mematikan hewan di Jawa Barat.

Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 s/d 3 cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Jika hewan tidak sedang menderita penyakit tidak perlu diobati, hanya diperiksa saja.

ayat (3) cukup jelas.

Pasal 5

Maksud dari ketentuan dalam pasal ini untuk menghindarkan berjangkitnya hewan lebih jauh. Jarak karantina dan Pos Pemeriksaan

Hewan, secara teknis diatur sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan bagi hewan-hewan yang sedang diperiksa.

Hewan yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata sedang menderita penyakit yang menular harus dikarantina terlebih dahulu sampai dengan sembuh dan atau tidak berbahaya lagi bagi hewan lainnya.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7

Pasal ini mengatur 2 (dua) macam pungutan yaitu :

- a. biaya pemeriksaan.
- b. biaya karantina.

Hewan-hewan yang harus dikarantina disamping dikenakan biaya pemeriksaan juga dikenakan biaya karantina, yang jumlahnya tergantung jenis dan lamanya dikarantina. Penetapan tarif tidak secara pasti untuk masing-masing jenis dimaksudkan agar terdapat fleksibilitas dalam penetapannya nanti oleh Gubernur Kepala Daerah dengan ketentuan tidak boleh lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Yang dimaksud Dewan adalah Pimpinan Dewan.

Pasal 8 s/d 11 cukup jelas